

JUDUL ARTIKEL (16 pt, Book Antiqua Bold, tidak melebihi 14 kata, Rata Kiri Kanan)

Nur Asmi (14 pt, Bold, Rata Kiri Kanan)

Afiliasi (12 pt, Rata Kiri), *email:* (12 pt, *Italic*, Rata Kiri Kanan)

Abstract & Abstrak ← 11pt, Book Antiqua Bold, *Italic*, Rata Kiri Kanan

Abstract dan Abstrak ditulis ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Diketik menggunakan huruf Book Antiqua, 11 pt, Italic dan tidak lebih dari 300 kata. Abstrak berisi uraian deskriptif secara jelas dan singkat yang memuat permasalahan, metode penelitian, dan ringkasan hasil penelitian. Abstrak harus dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang topik utama artikel dan hasil temuan dari penelitian penulis. Gunakan diksi yang tepat sehingga mampu mendeskripsikan hasil penelitian penulis secara ringkas dan efektif.

Keywords & Kata Kunci: ← 11pt, Book Antiqua Bold, *Italic*, Rata Kiri Kanan

Keywords dan Kata Kunci ditulis ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Diketik menggunakan huruf Book Antiqua, 11 pt, *Italic*. Disusun berdasarkan urutan abjad/alpabetis, minimal 3 dan maksimal 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;). Contoh: *Agrarian; Dispute; Human Rights*.

PENDAHULUAN ← 12pt, Book Antiqua Bold, Rata Kiri Kanan

Pendahuluan berisi permasalahan pokok mengenai kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dari suatu penelitian ilmu hukum. Pendahuluan secara tegas dapat menunjukkan adanya fenomena hukum (bisa dalam bentuk uraian data) dan isu penelitian hukum. Penulis sebaiknya mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu (*state of the art*) dari penulis yang lain agar dapat menunjukkan kepioneran dan orisinalitas pemikiran, dengan cara menunjukkan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian penulis dapat menguraikan apa yang penulis harapkan ke dalam tujuan penelitian untuk memecahkan permasalahan pokok tersebut. Pengutipan referensi disajikan dengan format catatan kaki seperti pada contoh di bagian akhir dari template ini.

METODE PENELITIAN ← 12pt, Book Antiqua Bold, Rata Kiri Kanan

Setiap artikel yang berasal dari hasil penelitian wajib mencantumkan metode penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian langkah teknis yang peneliti lakukan dalam penelitiannya. Bukan lagi membahas definisi dari sebuah metode. Dalam metode penelitian perlu dicantumkan pendekatan yang dilakukan seperti jenis/tipe penelitian hukum, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Metode penelitian dirumuskan secara singkat dan jelas.

PEMBAHASAN ← 12pt, Book Antiqua Bold, Rata Kiri Kanan

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian. Hasil penelitian merangkum temuan penelitian yang dapat disajikan dalam bentuk data yang bersifat rinci dan dianalisis lebih mendalam. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram ataupun gambar. Pembahasan adalah bagian yang paling penting dari artikel penulis. Pada bagian ini, penulis sedapatnya mampu mengeksplorasi hasil penelitian dengan analisis yang mendalam. Biasanya dimulai dengan ringkasan dari temuan-temuan penelitian kemudian didiskusikan dengan berbagai teori atau referensi terkait. Teori atau referensi yang digunakan harus disertai sumber rujukan yang jelas.

Tidak dipekenankan menggunakan *bullet* dan *numbering* dalam subjudul analisis maupun *body text*. Apabila ada penomoran dalam kalimat atau dalam pembahasan ditulis langsung dalam paragraf dengan menggunakan angka di dalam kurung, contoh: Secara umum dikenal beberapa asas dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: (1) Asas *lex superior derogate legi inferior*; (2) Asas *lex specialis derogate legi generalis*; (3) Asas *lex posterior derogate legi priori*; dan (4) Asas undang-undang tidak dapat diberlakukan surut (non-retroaktif).

Pengutipan referensi disajikan dengan format catatan kaki seperti pada contoh di bagian akhir dari template ini.

Data dalam bentuk tabel, gambar maupun grafik/diagram disajikan dengan mencantumkan penomoran, judul dan disertai sumber data. Contoh penyajian tabel:

Tabel 1
Judul Tabel

No	Nama	Kriteria	Keterangan
1			
2			
dst			
Jumlah			

Sumber:

KESIMPULAN ← 12pt, Book Antiqua Bold, Rata Kiri Kanan

Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian yang dirumuskan secara singkat dan efektif. Kesimpulan bukan merupakan resume atas pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan diharapkan mengandung implikasi teoritik yang berisi bagaimana penelitian atau pemikiran penulis dapat memajukan bidang keilmuan hukum. Sebaiknya penulis dapat juga memberikan saran untuk melakukan penelitian berikutnya dan/atau menunjukkan kepada peneliti selanjutnya apa yang harus dilakukan.

REFERENSI ← 12pt, Book Antiqua Bold, Rata Kiri Kanan

Penulisan referensi menggunakan model sitasi dari APA (*American Psychological Association*). Sumber yang dikutip, disusun menurut abjad berdasarkan nama penulis yang telah disesuaikan dengan etika penulisan bibliografi (nama penulis

ditulis terbalik). Contoh susunan pengutipan adalah sebagai berikut:

Buku Penulis Asal:

Ali. Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Buku dengan Editor:

Irianto. Sulistyowati (ed). (2009). *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Anshar. (2018). "Infra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang Menerobos Ketentuan Pemidanaan Minimum" *Jurnal Yudisial*, 11(2):151-170.

FORMAT PENGUTIPAN CATATAN KAKI

Sumber referensi di bagian pendahuluan atau analisis disajikan dengan teknik catatan kaki (*footnote*) berdasarkan format berikut:

Penulis Buku Asal

Ali. Achmad. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. hlm. 29.

Penulis yang Mengutip Buku:

Eddy O.S. Hiariej. "Pemilukada Kini dan Masa Datang Perspektif Hukum Pidana" on Achmad D. Haryadi (ed). (2012). *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm.182.

Jurnal:

Husen Alting. (2018). "Protection of Indigenous People Rights after The Enforcement of Village Law in Indonesia". *Journal of Law, Policy and Globalization*, 80(1): 200-210.

Website/Media Online:

British Broadcasting Corporation. (2020). Komnas HAM klaim temukan bukti 'memperjelas' insiden tewasnya anggota FPI, rekonstruksi polisi menuai kritik, apa yang diketahui sejauh ini?. Tersedia pada tautan: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55302084> (diakses tanggal 15 Desember 2020).